

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan berkelanjutan yang memadukan antara kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomis merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di kabupaten Tolitoli;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan tanggung jawab perusahaan yang melakukan aktifitas ekonomi di wilayah Kabupaten Tolitoli, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan;
 - c. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan, perlu ada jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4675);

- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Boul Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perusahaan adalah semua badan usaha/pelaku usaha baik badan swasta maupun badan usaha milik negara/daerah yang melakukan aktifitas usaha ekonomi/bisnis dalam wilayah administratif kabupaten Tolitoli.
- 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disingkat TSP adalah serangkaian program dan/atau kegiatan sosial serta program dan/atau kegiatan pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan oleh setiap perusahaan.

- 3. Pimpinan perusahaan atau sebutan lain adalah penanggungjawab yang menyusun/merencanakan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan TSP/CSR pada setiap perusahaan.
- 4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 5. Pengelolaan sumber daya alam adalah serangkaian kegiatan usaha perusahaan yang memanfaatkan potensi kekayaan alam untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
- 6. Program/kegiatan adalah penetapan serangkaian program atau kegiatan yang bisa direncanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan TSP/CSR.
- 7. Rencana kerja tahunan adalah penetapan program atau kegiatan perusahaan untuk satu tahun ke depan yang disertai rincian anggaran dalam rangka pelaksanaan TSP/CSR.
- 8. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.
- 11. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
- 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

BAB II PERUSAHAAN PELAKSANA TSP/CSR

Pasal 2

Setiap perusahaan selaku subjek hukum yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah administratif Kabupaten Tolitoli, wajib melaksanakan program/kegiatan TSP.

Pasal 3

Perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usaha dalam pengelolaan sumber daya alam, memiliki tanggung jawab dapat melaksanakan program/kegiatan TSP apabila perusahaan itu memenuhi salah satu kriteria:

- a. Asset yang dimiliki perusahaan lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Omzet kegiatan usaha perusahaan lebih Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus jutah rupiah).
- c. Manajemen dan organisasi perusahaan sudah baik dan teratur bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas.
- d. Manajemen keuangan perusahaan sudah menerapkan sistem akuntansi.
- e. Menggunakan tenaga kerja lebih dari 50 (lima puluh) orang.
- f. Kegiatan usaha perusahaan berpotensi merusak, mengganggu, mencemarkan dan/atau mengurangi kualitas lingkungan hidup;
- g. Kegiatan usaha perusahaan berpotensi meresahkan warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan.

Pasal 4

Kriteria perusahaan yang berpotensi merusak, mengganggu, mencemarkan dan/atau mengurangi kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan kriteria perusahaan yang berpotensi meresahkan warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

Perusahaan yang melaksanakan program/kegiatan TSP, berhak:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum ketika melaksanakan program/kegiatan TSP;
- b. Mendapatkan bantuan fasilitas dari Pemerintah Daerah ketika melaksanakan program/kegiatan TSP;
- c. Menyusun rencana program/kegiatan TSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan;
- d. Menentukan lokasi dan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat dari program/kegiatan TSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan;
- e. Meminta pendapat dan/atau pertimbangan dari para ahli atau pihak lain yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan program/kegiatan TSP; dan/atau
- f. Mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah apabila dinilai sukses dalam melaksanakan program/kegiatan TSP.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Perusahaan pelaksana TSP, berkewajiban:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan TSP dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan Perundang-undangan;
- b. menyusun dan menetapkan anggaran untuk program/kegiatan TSP setiap tahun:
- c. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan rencana penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan TSP kepada pemerintah daerah; dan
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, serta fungsi dan daya dukung lingkungan.

BAB IV LINGKUP DAN BENTUK PROGRAM/KEGIATAN TSP

Bagian Kesatu Lingkup Program/Kegiatan

Pasal 7

- (1) Program/kegiatan TSP dapat mencakup:
 - a. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Infrastruktur;
 - e. Olah raga dan seni budaya;
 - f. Sosial dan keagamaan;
 - g. Usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. Penanggulangan bencana;
 - i. Pemberdayaan masyarakat adat; dan
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban TSP, perusahaan dapat menetapkan skala prioritas program/kegiatan TSP berdasarkan kondisi dan kebutuhan lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan.
- (3) Perusahaan dapat melaksanakan lebih dari satu program/kegiatan TSP setiap tahun.

Bagian Kedua Bentuk Kegiatan

Pasal 8

- (1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat berupa penanaman pohon, pengendalian limbah atau sampah perusahaan, perbaikan tempat pembuangan sampah, pengendalian banjir, erosi atau abrasi dan kegiatan lain yang berkenaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup atau pemulihan pencemaran lingkungan yang rusak karena kegiatan perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah.

Pasal 9

Program/kegiatan TSP dalam bentuk sosial dan keagamaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat berupa pemberian bantuan fasilitas penunjang pendidikan baik dalam bentuk dana maupun bahan, pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa atau mahasiswa, kegiatan dalam bentuk pelatihan dan/atau bantuan lainnya dalam rangka mendorong penyelenggaraan fungsi pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 10

(1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, penyuluhan reproduksi dan kesehatan kepada kelompok perempuan, bantuan sunnatan massal, bantuan bahan makanan

- bergizi untuk anak-anak dan bayi (balita), bantuan obat-obatan dan/atau bantuan lain dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk infra-struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dapat berbentuk bantuan pembukaan jalan baru desa di sekitar perusahaan, perbaikan kualitas jalan di sekitar perusahaan, pengadaan dan/atau perbaikan saluran air bersih yang bisa diakses oleh warga di sekitar perusahaan dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP/CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat melibatkan warga masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk olah raga dan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dapat berbentuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana olah raga dan seni budaya, penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan seni budaya, bantuan sponsor dana dan/atau bahan dalam penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan/atau seni budaya, dan/atau kegiatan lain yang bisa menjadi tontonan menghibur bagi warga masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan instansi kepolisian setempat.

Pasal 13

Program/kegiatan TSP dalam bentuk sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dapat berbentuk bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana ibadah, bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana pertemuan bagi warga masyarakat, bantuan sandang dan pangan bagi warga masyarakat miskin/tidak mampu dan/atau bantuan lain yang menunjang kehidupan sosial dan keagamaan warga masyarakat.

Pasal 14

- (1) Program/kegiatan TSP dalam bentuk usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dapat berbentuk bantuan modal usaha kepada Pedagang Kaki Lima atau Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), usaha rumah tangga yang memproduksi bahan makanan dan minuman, bantuan pembinaan, pelatihan dan/atau penyuluhan tentang keterampilan berusaha kepada pelaku usaha ekonomi kerakyatan.
- (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pedagang kreatif lapangan dan pelaku usaha mikro.

Pasal 15

Program/kegiatan TSP dalam bentuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dapat berbentuk bantuan mitigasi bencana, bantuan dana santunan, bahan/peralatan, bahan makanan dan minuman kepada warga korban bencana.

Pasal 16

Program/kegiatan TSP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dapat berbentuk bantuan fasilitas pengembangan fungsi kelembagaan adat, bantuan dana dan/atau bahan dalam upacara ritual adat, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adat.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TSP/CSR

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan menyusun rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan TSP sebelum tahun berjalan.
- (2) Penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebijakan pemerintah, rencana kerja tahunan kepala daerah, dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya perusahaan untuk pelaksanaan program/kegiatan TSP, wajib disampaikan kepada kepala daerah guna mensinergikan dengan rencana kerja tahunan kepala daerah untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan Rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya perusahaan untuk pelaksanaan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk program/kegiatan TSP lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 15.

Pasal 19

Mekanisme penyampaian rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya perusahaan untuk pelaksanaan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), serta format dan waktu penyampaiannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 20

Pelaksanaan program/kegiatan TSP, harus sesuai dengan rencana dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan perusahaan atau penanggung-jawab program/kegiatan TSP yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan, bertanggung Jawab terhadap tertib pelaksanaan program/kegiatan TSP.
- (2) Dalam hal terjadi pelaksanaan gangguan keamanan yang berpotensi membahayakan dan/atau meresahkan warga masyarakat di sekitar pelaksanaan TSP, pelaksanaan program/kegiatan TSP dapat dihentikan sementara waktu sampai situasi/gejolak sosial pulih kembali (kondusif).
- (3) Penghentian sementara waktu pelaksanaan program TSP/CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih 2 (dua) bulan.

Pasal 22

Resiko yang timbul berupa kerugian materil karena adanya penghentian sementara waktu terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), menjadi tanggung jawab perusahaan.

BAB VI PEMBIAYAAN TSP

Pasal 23

- (1) Pembiayaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSP sepenuhnya berasal dari anggaran perusahaan.
- (2) Perusahaan menetapkan anggaran biaya program/kegiatan TSP setiap tahun maksimal 3% (tiga persen) dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak.

Pasal 24

Realisasi penggunaan anggaran untuk pelaksanaan TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

BAB VII PENGAWASAN PELAKSANAAN TSP

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSP.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSP yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa rencana

program/kegiatan TSP yang telah ditetapkan perusahaan bersesuaian dengan pelaksanaan program/kegiatan TSP yang sementara berlangsung.

Pasal 26

Bupati berhak menyampaikan masukan/saran dan/atau teguran kepada peanggung-jawab pelaksanaan TSP dari perusahaan jika pelaksanaan program/kegiatan TSP yang sementara berlangsung tidak bersesuaian dengan rencana yang semula ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Pengawas/Monitoring guna membantu Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSP yang dilakukan oleh perusahaan.
- (2) Rincian tugas dan jumlah anggota Tim Pengawas/Monitoring, ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan program/kegiatan TSP wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan TSP sebelum akhir tahun berjalan kepada Bupati dan Tim Pengawas/Monitoring.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut.

Pasal 29

- (1) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertujuan untuk :
 - a. bahan evalusi bagi Bupati untuk menyempurnakan atau menetibkan pelaksanaan program/kegiatan TSP; dan/atau
 - b. bahan evaluasi untuk memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program/kegiatan TSP.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan TSP yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dapat diakses oleh warga masyarakat melalui Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum (JIDH) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Bupati wajib menyampaikan kepada DPRD 1 (satu) salinan hasil pelaksanaan program/kegiatan TSP yang telah dilaksanakan oleh perusahaan kepada DPRD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Perusahaan dapat bermitra atau bekerja sama dengan 1 (satu) perusahaan lainnya untuk melaksanakan program/kegiatan TSP secara bersama-sama dalam tahun berjalan.
- (2) Perusahaan dapat bermitra atau bekerja sama dengan 1 (satu) perusahaan lainnya untuk melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya bisa dilakukan jika program/kegiatan TSP berkaitan dengan pengendalian banjir atau pemulihan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 32

Tata cara pelaksanaan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pimpinan perusahaan menghentikan pelaksanaan program/kegiatan TSP jika terpenuhi salah satu kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi krisis ekonomi atau moneter yang mengakibatkan terganggunya kinerja perusahaan;
- b. Terjadi bencana alam atau bencana kebakaran yang mengakibatkan sebagian asset perusahaan mengalami kerusakan dalam kondisi berat;
- c. Perusahaan secara tiba-tiba mengalami kerugian (bangkrut);
- d. Lebih dari ½ (setengah) pegawai atau karyawan perusahaan melakukan unjuk rasa kepada perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan lumpuh beroperasi selama 3 (tiga) bulan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Tim Pengawas/Monitoring atau Tim sejenis yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 82

NOREG 121 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH : (19/2019)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tanggung jawab sosial perusahaan atau disingkat TSP tidak hanya bernilai sebagai kewajiban atau tanggung-jawab moral, tetapi sudah menjadi kewajiban hukum. Berdasarkan peraturan daerahini, maka perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk merealisasikan konsep pembangunan berkelanjutan (pembangunan ekonomi yang beriringan dengan pembangunan ekologi). Hal ini penting, sebab kegiatan ekonomi perusahaan berpotensi mengganggu fungsi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial di sekitar kawasan operasional perusahaan.

Warga masyarakat yang berada di wilayah perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatanusaha perusahaan. Atas dasar itu, perusahaan harus memiliki kepekaan dan kepedulian untuk realitas kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat di sekitar kawasan operasi perusahaan. Masyarakat dan perusahaan merupakan dua sisi uang logam yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan. Perusahaan tidak akan bisa berkembang tanpa adanya dukungan dari masyarakat, sebaliknya masyarakat juga tidak akan maju secara sosial ekonomi jika tidak ada perusahaan sebagai pemicu gerak ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Huruf a

Asset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti kantor, gudang peralatan kantor dan gudang, sarana dan prasarana pendukung yang menggerakkan kegiatan usaha perusahaan.

Huruf b

Omzet adalah hasil hasil penjualan barang dan jasa dan/atau hasil produksi yang dihasilkan perusahaan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27

Tim Pengawas/Monitoring adalah Tim dibentuk dan diserahi tugas oleh Buapti untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR guna memastikan bahwa pelaksanaan program CSR berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 215